

KONSEP

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN
(RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA
OLEH REKANAN / PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 mengenai Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara / Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 039 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 045 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidak mengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh Rekanan / Pihak Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
10. Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
 11. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
 12. Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH REKANAN / PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai termaksud dalam UUD RI Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK - SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Mekanisme pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi berbasis Akrual.
13. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran dan / atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran pada PPKD atas Biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh rekanan / pihak ketiga.
- (2) Hutang pemeliharaan (retensi 5%) Kabupaten Brebes atas pekerjaan tahun 2010 s/d 2012 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes tidak dicairkan oleh rekanan / pihak ketiga atas kegiatan tersebut sehingga dana biaya pemeliharaan (retensi 5%) masih berada pada RKUD sebagai bagian dari SiLPA.
- (3) Hutang kegiatan atas pekerjaan tahun 2013 s/d 2014 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes disebabkan karena masih berada di SKPD sehingga dana biaya kegiatan tersebut masih berada pada RKUD sebagai bagian dari SiLPA.
- (4) Jaminan pemeliharaan (retensi 5%) atas pekerjaan tahun 2013 s/d 2018 yang sampai bulan April 2021 tidak dicairkan oleh rekanan / pihak ketiga atas kegiatan tersebut sehingga dana biaya pemeliharaan (retensi 5%) masih berada pada Rekening Kas Non Anggaran yang bukan merupakan bagian dari SiLPA.

BAB III

TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG
TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH REKANAN / PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari biaya pemeliharaan (retensi 5%) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan hutang kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Brebes berdasarkan pembebanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA SKPD / SKPKD penerima pendapatan dan belanja atas biaya pemeliharaan (retensi 5%).
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyesuaian Pagu Pendapatan dan belanja

Pasal 4

- (1) Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang berupa penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) dan hutang kegiatan yang tidak dicairkan pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pagu belanja biaya pemeliharaan (retensi 5%) dalam DPA SKPD / SKPKD.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi DPA yang diajukan kepada PPKD melalui mekanisme pergeseran / perubahan DPA.
- (4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Pengeluaran atas biaya pemeliharaan (retensi 5%) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan hutang kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPM dengan nama penerimanya Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Dalam pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen pendukung berupa :
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dari hutang pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Brebes atas pekerjaan tahun 2010 – 2012 yang tidak dicairkan pihak ketiga.
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dari hutang kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes atas pekerjaan tahun 2013 – 2014 yang tidak dicairkan pihak ketiga.
 - c. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penerimaan lain – lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kuasa BUD akan memproses SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SP2D sebagai penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Apabila setelah dilakukannya penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi dikemudian hari terdapat pihak ketiga yang menuntut untuk pencairan jaminan pemeliharaan (retensi 5%) atau hutang kegiatan dengan disertai dokumen pendukung yang benar dan sah, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran atas jaminan pemeliharaan (retensi 5%) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPM Non Anggaran dengan nama penerimanya Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Dalam pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen pendukung berupa :
 - a. Daftar Nominatif atas jaminan pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak dicairkan pihak ketiga sehingga dananya masih berada di Rekening Kas Non Anggaran.
 - b. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penerimaan lain – lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kuasa BUD akan memproses SPM Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SP2D Non Anggaran sebagai Penerimaan Lain – Lain PAD yang sah.
- (4) Apabila setelah dilakukannya penerbitan SP2D Non Anggaran, tetapi dikemudian hari terdapat pihak ketiga yang menuntut untuk pencairan jaminan pemeliharaan (retensi 5%) dengan disertai dokumen pendukung yang benar dan sah, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Setelah Rekening Kas Non Anggaran bersaldo nihil, maka Rekening Kas Non Anggaran tersebut agar segera dilakukan penutupan rekening.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Jaminan pemeliharaan (retensi 5%) yang belum dikeluarkan dari RKUD dicatat sebagai Hutang Jangka Pendek Lainnya.
- (2) Apabila telah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) maka SKPD/SKPKD melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mencatat realisasi belanja sesuai SP2D.
 - b. Melakukan koreksi kurang atas Hutang Jangka Pendek Lainnya.
 - c. Mencatat kembali kas yang dikeluarkan sesuai SP2D tersebut sebagai penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Apabila telah diterbitkan SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) maka SKPD/SKPKD melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koreksi kurang atas Hutang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Mencatat kembali kas yang dikeluarkan sesuai SP2D Non Anggaran tersebut sebagai penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

- (4) Teknis mengenai pencatatan akuntansi atas pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh PPKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2021

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI